



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 16 /M.PPN/HK/02/2010**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal melalui peningkatan produktivitas usaha, akses yang lebih baik ke pasar, sarana dan prasarana, modal usaha, informasi dan teknologi, serta mendorong peningkatan nilai tambah baik *on farm* maupun *off farm*, untuk peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, serta mencapai daya saing, dan peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH.**

PERTAMA : Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, terdiri atas Penanggung Jawab Kegiatan, Ketua Tim Pelaksana, Sekretaris Tim Pelaksana, dan Anggota Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi. Ketua Tim Pelaksana bertugas untuk menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi serta melapor kepada Penanggung Jawab Kegiatan. Sekretaris Tim Pelaksana bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana. Anggota Tim Pelaksana bertugas sebagaimana disebutkan sebagai tugas Tim Koordinasi sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.



KETIGA ...

- KETIGA : Tim Koordinasi bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi bertugas:
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program-program yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait dengan program-program, kebijakan, tata aturan, dan hal-hal terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 4. melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program-program pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 6. melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi;
 7. mempersiapkan Rencana Kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 8. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Tenaga Pendukung dan Tenaga Ahli.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 14 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian;
5. Kepala Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelautan;
10. Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
12. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
13. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
14. Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Direktur Jenderal Penyiapan Permukiman, dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
17. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2010, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Yang bersangkutan.